



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dari dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa penunjukan PPK An. I NYOMAN SUKO/NIP. 19780617 200902 1 004, tidak sesuai lagi karena menjabat sebagai Ketua Pokja di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali kota dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor 204), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 930);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. memberikan pembinaan arahan dan petunjuk kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Dana Tugas pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; dan
- b. mengkoordinir tugas-tugas anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 November 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR 359 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	DITUNJUK SEBAGAI	KET.
ZADRAK SANDANA, S.IP, MM NIP : 19620711 198202 1 002	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM